

Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960

Tentang : Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain;
- b. Bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak;
- c. Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional;
- d. Bahwa persoalan-persoalan mengenai minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasional;
- e. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, pertambangan minyak dan gas bumi perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
- f. Bahwa peraturan pelaksanaan daripada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- g. Bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pertambangan No. 37 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119);
3. Indische Mijnwet stbl. 1899 No. 214 jo Stbl. 1906 No. 434

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960;

Catatan :

Dengan UU No. 1/1961 semua UU Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan jadi Undang-Undang. Untuk seterusnya peraturannya ini dibaca dengan Undang-Undang No. 44 Prp tahun 1960.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

BAB I ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. minyak dan gas bumi :
bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian antrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda;
- b. hak tanah :
hak atas sebidang tanah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-Pokok Agraria;
- c. eksplorasi :
segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi;
- d. eksploitasi :
pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dengan jalan yang lazim;
- e. pemurnian dan pengolahan :
usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh bagian-bagian bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan;
- f. pengangkutan :
segala usaha pemindahan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dari daerah-daerah eksploitasi atau tempat-tempat pemurnian dan pengolahan;
- g. penjualan :
segala usaha penjualan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dan hasil-hasil pemurnian dan atau pengolahan;
- h. kuasa pertambangan :
wewenang yang diberikan kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Menteri :
Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. Wilayah hukum pertambangan Indonesia :
Seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia, menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 4 tahun 1960 dan daerah-daerah kontinental dari kepulauan Indonesia;
- k. Perusahaan Negara :
Perusahaan seperti yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Pasal 3

- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara;
- (2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.

Pasal 4

Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi :

- a. eksplorasi;
- b. eksplotasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan;
- e. penjualan;

BAB III KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Kuasa pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu.
- (2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syarat-syaratnya ditetapkan oleh pemerintah atas usul menteri.

Pasal 6

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat 1 di atas Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut pada ayat 2 di atas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.

Pasal 7

- (1) Kuasa pertambangan tidak meliputi hak tanah atas permukaan bumi.
- (2) Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang ditutup untuk kepentingan umum.
- (3) Lapangan pekerjaan kuasa pertambangan tidak meliputi :
 - a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, umpamanya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik gas dan sebagainya.
 - b. Lapangan tanah sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.
 - c. Tempat tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
 - d. Bangunan-bangunan, rumah-rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan ijin yang berkepentingan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka dalam hal ini dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, pemindahan bangunan-bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan setelah diperoleh ijin dari yang berwajib.

BAB IV PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali sebagian atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat 1 diatas disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan
- (3) Pengembalian wilayah pertambangan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru sah setelah disetujui oleh menteri.

Pasal 9

Jikalau sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan maka segala beban yang dibebankan kepada wilayah yang bersangkutan batak menurut hukum.

Pasal 10

Apabila sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dibalikkan maka perusahaan negara yang bersangkutan menyerahkan kepada menteri semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pelaksanaan usaha pertambangan.

BAB V HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAH-HAK TANAH

Pasal 11

Mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, jika kepadanya :

- a. sebelum pekerjaan dimulai dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinan yang sa, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan "pekerjaan itu dilakukan";
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan akan penggantian kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 12

- (1) apabila ada hak yang bukan hak negara atas sebidang tanah yang bersangkutan, dengan wilayah/kuasa pertambangan maka kepada yang berhak diberikan ganti kerugian dan atau sumbangan yang jumlahnya ditentukan oleh menteri, untuk penggantian sekali dan atau untuk selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima penuntutan menteri yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sumbangan dan atau ganti kerugian itu ditentukan oleh pengadilan negeri.
- (3) Sumbangan dan atau ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan pada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 13

Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian tidak berlaku terhadap mereka yang yang mendirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain diatas tanah yang termasuk wilayah pertambangan pertambangan minyak dan gas bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan atau ganti kerugian.

Pasal 14

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut

atau bagian bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan menteri.

BAB VI PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA

Pasal 15

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada negara iuran pasti, iuran eksplorasi dan atau eksploitasi dan atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan pemberian kuasa pertambangan dengan pemberian kuasa pertambangan.
- (2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan negara yang tersebut dalam ayat 1 diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 16

Tata usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 17

- (1) Departemen yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut diatas melakukan pengawasan dan penelitian begitu pula menentukan syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga ahli asing yang akan dipekerjakan dalam perusahaan minyak dan gas bumi dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi.
- (2) Syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga tersebut dalam ayat 1 pasal ini, diberikan dengan memperhatikan keadaan dan keahliannya serta semangat dan cita-cita nasional untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan rencana pendidikan kejuruan dan keadaan yang nyata dalam masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas tersebut dalam pasal 1 dan ayat 2 pasal ini, maka perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berkewajiban untuk memberikan laporan dan bantuannya dan mentaati perintah-perintah yang diberikan departemen tersebut diatas.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melaksanakan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 4 peraturan pemerintah pengganti undang – undang ini.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah barang siapa yang melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut peraturan pemerintah pengganti undang – undang ini.

Pasal 19

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah barang siapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang sah.

Pasal 20

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah :

- a. pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi syarat syarat yang berlaku menurut peraturan pemerintah pengganti undang – undang ini dan atau surat keputusan menteri yang diberikan berdasarkan menurut peraturan pemerintah pengganti undang – undang ini.
- b. Pemegang usaha pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan menurut peraturan pemerintah pengganti undang – undang ini.

Pasal 21

- (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu badan hukum, maka hukuman termaksud dalam pasal 18, 19, dan 20 peraturan ini dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 peraturan ini adalah kejahatan dan perbuatan perbuatannya adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Semua hak-hak pertambangan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan perusahaan negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebelum peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mempunyai kuasa hukum, tetap dapat dijalankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (2) Pemegang hak-hak pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat 1 diatas didahulukan dalam pertimbangan penunjukan sebagai kontraktor yang dimaksud dalam pasal 6 peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini untuk wilayah-wilayah pertambangan mereka sekarang.
- (3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas dicabut pada saat berakhirnya tenggang waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut.
- (4) Hak-hak pertambangan perusahaan negara yang masih ada pada saat berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang inimenjadi kuasa –kuasa pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan pada saat-saat peraturan-peraturan dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksud dalam pasal 5 peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat disebut "PERATURAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI".

Pasal 24

peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1960

ttd
SOEKARNO

Diumumkan pada tanggal 26 Oktober 1960
Sekretaris Negara

Ttd
TAMZIL

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 44 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

UMUM

1. Hubungan bumi dan air wilayah Indonesia dengan bangsa Indonesia adalah abadi.
Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan daripada wilayah. Bumi dan air Indonesia adalah satu dengan bangsa Indonesia.
Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
Dengan ayat 3 pasal 33 undang-undang dasar Republik Indonesia, maka bangsa Indonesia memberi kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun wewenang negara untuk menguasai itu meliputi penguasaan, walaupun demikian tidak melayani, apabila negara menyerahkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada yang dapat menjalankannya, asalkan negara dapat menjamin hubungan bangsa Indonesia dengan wilayah yang abadi itu serta kedudukan Negara Republik Indonesia yang diberikan hak menguasai kekayaan nasional tersebut.
2. Penyerahan pelaksanaan kekuasaan negara atas kekayaan nasional berupa bahan-bahan galian bumi Indonesia tidaklah dapat dilakukan begitu saja, oleh karena bahan-bahan galian tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus dan pula mempunyai nilai yang berlainan bagi bangsa Indonesia dan negara. Maka itu, mengingat akan hal-hal itu, bahan-bahan galian dibagi dalam tiga golongan yang menentukan kepada siapa pelaksanaan itu dapat diberikan. Dan oleh karena pelaksanaan itu berarti penguasaan pertambangan bahan

- galian maka dalam dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini pelaksanaan kekuasaan negara itu disebut perusahaan, dan yang menjalankan perusahaan itu pelaksanaan perusahaan.
3. Bahan galian minyak dan gas bumi bukan saja mempunyai sifat-sifat khusus, akan tetapi hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya adalah penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan nasional. Itu sebabnya ditentukan, bahwa perusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan perusahaan itu hanya dilakukan oleh Perusahaan Negara, agar kemanfaatan bahan galian minyak dan gas bumi dapat terjamin dalam rangka penyusunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang jaya, lagi kuat.
 4. Berhubung Negara Republik Indonesia mempunyai hak menguasai, maka tidaklah dapat diberikan kepada Perusahaan Negara hak-hak lain yang lebih daripada menguasai itu. Itu sebabnya, didalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, yang dapat diberikan kepada Perusahaan Negara adalah kuasa usaha pertambangan atau secara ringkas disebut kuasa pertambangan. Dengan demikian, maka dapatlah dinyatakan, bahwa sungguh-sungguh hak konsesi dan hak-hak lain atas wilayah pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan "Indische mijnwet". Stbl. 1899 No. 214 jo 1906 No. 434, sebagaimana diubah dan ditambah tidak berlaku lagi, oleh karena hak-hak itu seperti yang yang tersebut dalam Manifesto Politik tidak sesuai lagi dengan alam pikiran bangsa Indonesia.
 5. Perusahaan asing selama ini memperoleh hak-hak konsesi atas wilayah-wilayah pertambangan berdasarkan "Indische mijnwet" tersebut dan dengan demikian mempunyai kekuasaan atas bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang ditambangnya, yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, maka kedudukan perusahaan asing yang bekerja di Indonesia di dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi akan berlainan sama sekali. Perusahaan asing tidak mungkin lagi memperoleh hak-hak pertambangan atas wilayah Indonesia yang tertentu. Hanya perusahaan negaralah yang dapat menguasai suatu wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, hak inipun jauh berlainan dengan hak konsesi yang lama. Akan tetapi oleh karena perindustrian minyak dan gas bumi meminta permodalan yang amat besar dan keahlian yang mendalam dan meluas tentang cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi, maka dalam peraturan ini masih diberi kemungkinan bagi perusahaan asing untuk bekerja di Indonesia ini sebagai kontraktor suatu perusahaan negara dengan syarat-syarat yang memuaskan baginya. Dan oleh karena perjanjian karya antara perusahaan asing ini dengan perusahaan negara penting sekali bagi pembangunan perahlian yang cukup, akan tetapi juga

- untuk memperoleh dan menarik modal yang cukup dalam taraf perindustrian minyak dan gas bumi pada dewasa ini, maka perjanjian karya tersebut harus disahkan dengan undang-undang sebelumnya dapat berlaku.
6. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang isi perjanjian antara perusahaan negara dengan perusahaan asing sebagai kontraktor itu, oleh karena syarat-syarat yang diperlukan dalam hubungan ini pokoknya akan tergantung pada berbagai macam fakta yang ada pada ketika perjanjian itu masing-masing dibuat, misalnya potensi wilayah pertambangan yang hendak dikerjakan, kemanapun perusahaan asing yang bersangkutan untuk menyediakan keahlian dan modal yang diperlukan serta penjualan minyak dan gas bumi yang akan dihasilkan. Berhubung dengan itu, oleh peraturan ini diserahkan seluruhnya kepada pemerintah bagaimana menurut kebijaksanaan isi tiap-tiap perjanjian karya setelah pertimbangan penawaran-penawaran berbagai perusahaan-perusahaan asing terhadap suatu wilayah pertambangan yang tertentu beserta semua fakta-fakta yang ada.
 7. Kuasa pertambangan yang dapat diberikan tidak meliputi hak-hak tanah permukaan bumi yang bersangkutan hukum agraria nasional. Akan tetapi tidak akan jarang terjadi bahwa kuasa pertambangan yang tertentu, sehingga perlu diatur hubungan antar kedua itu. Penyelesaian yang diberikan oleh peraturan minyak dan gas bumi ini adalah bahwa hak tanah tidak terhapus oleh adanya kuasa pertambangan atas sebidang tanah yang bersangkutan, akan tetapi mengingat pentingnya pertambangan yang hendak dilakukan, peraturan ini menghendaki agar pemegang hak tanah jangan memakai hak tanahnya selama kuasa pertambangan dijalankan pada tanah yang bersangkutan. Kerugian yang diderita oleh pemegang hak tanah karenanya, harus diganti oleh pemegang kuasa pertambangan yang berkepentingan berupa ganti rugi kerugian dan atau sumbangan yang dapat ditentukan oleh menteri secara yang seadil adilnya berdasarkan keadaan tiap soal khusus dan apabila yang menderita kerugian tidak puas akan penentuan menteri maka pengadilan negerilah yang memberi putusan yang menentukan. Dengan demikian maka hak mempergunakan tanah itu akan hidup kembali sepenuhnya, jika pertambangan tidak dilakukan lagi pada tanah yang bersangkutan. Dalam pada itu hendaknya diperhatikan bahwa hak-hak yang diperoleh atas sebidang tanah yang ditambang berdasarkan suatu kuasa pertambangan hanyalah dapat terjadi, apabila dipertimbangkan lebih dulu oleh pemerintah.
 8. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengandung jiwa yang sama sekali berlainan dengan asas-asas yang menjadi pokok-pokok pikiran daripada "Indische Mijnwet" beserta peraturan-peraturan lain yang berlaku selama ini. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini meninggalkan pandangan yang mengutamakan orang – orang dengan hak-haknya dalam usaha

mencapai kemakmuran yang adil bagi bangsa Indonesia. Peraturan ini tidak membenarkan bahwa kebahagiaan orang seorang dapat tercapai oleh orang seorang sendiri dengan hak-haknya secara yang adil, dan tidak dapat menerima, bahwa kekayaan seorang warga negara yang dapat dikumpulkannya berdasarkan kebebasan yang penuh benar-benar juga berarti kekayaan nasional. Bagi peraturan ini cara untuk memperoleh masyarakat Indonesia yang makmur dan adil bukan dengan jalan yang melalui dan mengutamakan orang seorang akan tetapi dengan usaha yang terutama diwajibkan pada negara republik Indonesia seperti yang dikemukakan oleh ayat 3 dan ayat 2 pasal 33 UUD 1945 dengan pengertian "dikuasai oleh negara" itu. Itu sebabnya peraturan "Mijnordonantie" dan yang timbul dari alam pikiran yang liberalistis, kapitalis dan individualistis itu secepat-cepatnya harus dihilangkan, agar dalam pembaharuan hidup bangsa Indonesia jangan terdapat dua alam pikiran yang saling bertentangan. Akan tetapi untuk menjamin jangan sampai perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia mengalami stagnasi yang tidak diinginkan maka peraturan ini diberikan waktu peralihan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

9. Perusahaan negara yang telah melaksanakan kuasa pertambangan tidak dapat dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertambangan sebagai pemilik wilayah pertambangan yang bersangkutan, sehingga terhadap semua hasil pekerjaan pertambangannya harus ada ketentuan –ketentuan lebih dulu atau sesudahnya dari pemerintah tentang bagaimana bentuk dan besarnya penggantian jasa yang telah disumbangkannya kepada negara RI dan bangsa Indonesia. Penggantian jasa terhadap pekerjaan eksplorasi dan atau pemurnian dan pengolahan ataupun dengan penjualan inilah yang baru menjadi milik perusahaan negara. Pengertian ini dikehendaki oleh Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berhubung itu adalah sebagai akibat yang seharusnya daripada ketentuan bahwa bahan – bahan galian bumi Indonesia adalah hak bangsa dan merupakan kekayaan nasional.
10. Agar perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia sungguh-sungguh berarti bagi hajat hidup orang banyak seperti yang dikemukakan oleh ayat 2 pasal 22 UUD, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengisyafi, bahwa satu-satunya jalan untuk itu adalah memperbesar produksi perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia secepat-cepatnya agar supaya :
 - a. Dapat diatasi pertambahan kebutuhan minyak bumi untuk konsumsi dalam negeri sebagai akibat pertambahan penduduk dan pelaksanaan industrialisasi dalam pembangunan semesta Indonesia (perubahan struktur ekonomi Indonesia);
 - b. Kebutuhan Indonesia akan devisa untuk Pembangunan Semesta dapat dipenuhi;
 - c. Dapat diadakan perimbangan yang menguntungkan antara konsumsi dalam negeri Indonesia dari ekspor Indonesia;
 - d. Kedudukan Indonesia dalam pasar dunia dapat dipertahankan;

- e. Pendapatan negara yang berasal dari perusahaan perusahaan minyak dapat diperbesar;
- f. Persoalan pengangguran dapat dipecahkan;
- g. Pendapatan nasional dan income per capita Indonesia yakni standar of living di Indonesia dapat dinaikkan.

Akan tetapi cara melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia haruslah disandarkan pada ayat 3 pasal 33 UUD dan pada manifesto politik. Cara inilah yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dengan tidak melupakan bahwa produksi minyak dan gas bumi Indonesia harus diperbesar secepat-lekasnya. Dengan demikian maka perusahaan negara nanti akan memperoleh masing-masing kuasa pertambangan minyak dan gas bumi pada beberapa wilayah pertambangan yang tertentu menurut kuasa pertambangan itu masing-masing serta perusahaan minyak asing hanya dapat mempunyai status kontraktor saja berdasarkan suatu atau beberapa perjanjian karya dengan perusahaan negara yang bersangkutan

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Mengenai apa yang tersebut dengan huruf j dicatat disini bahwa dataran kontinental yang diartikan oleh dunia internasional ialah semua daerah dibawah permukaan air dari pantai kearah laut yang mungkin mengandung kekayaan alam

Pasal 2 dan 3

Cukup jelas dalam penjelasan umum

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 dan 6

Cukup jelas dalam penjelasan umum

Pasal 7

Ketentuan ketentuan di dalam pasal ini adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberian wilayah kuasa pertambangan berhubung dengan hak-hak agraria nasional dan untuk menjamin kepentingan – kepentingan umum yang erat bersangkutan paut dengan lapangan-lapangan tanah.

Pasal 8,9 dan 19

Cukup jelas

Pasal 11 dan 12

Dalam pasal-pasal ini ditegaskan kewajiban mereka yang berhak atas tanah untuk memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekaligus ditegaskan pula kewajiban pemegang kuasa pertambangan untuk menggantikan kerugian dan tau sumbangan kepada mereka yang berhak atas tanah sebagai perimbangan.

Pasal 13 dan 14

Cukup jelas dalam penjelasan umum

Pasal 15

Dengan ditentukannya penentuan lebih lanjut tentang pungutan Netah, maka akan lebih mudah dan lebih cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dalam pungutan negara itu.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ini perlu dicantumkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, oleh karena erat hubungannya dengan wewenang dan kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam kehidupan perusahaan – perusahaan minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang kini berlaku dan yang akan terus berlaku sampai pada waktu yang ditentukan dengan peraturan pemerintah (lihat ketentuan-ketentuan peralihan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini). Pembentuk rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengisyahi bahwa disamping peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini terdapat pual UU No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing dan lain. Undang-undang yang juga memuat ketentuan-ketentuan tentang tenaga asing hingga oleh karena itu dalam pasal 17 ayat 1 dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dimuat ketentuan “ dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi ”, sehingga dapatlah setiap instansi yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan tenaga-tenaga asing mengadakan kerjasama satu sama lain. Apa yang ditentukan dalam pasal 17 dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak bertentangan dengan UU No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing, oleh karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini hanyalah merupakan pengkhususan belaka berhubung dengan bahan galian minyak dan gas bumi mempunyai masalah dan ciri-ciri tersendiri.

Pasal 18 dan 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ketentuan ini diperlukan, agar pelanggaran terhadap Keputusan Pemerintah dapat dihukum, karena Keputusan Pemerintah tidak dapat memuat ancaman hukuman

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara dan yang telah ada di Indonesia ini sebelum peraturan ini berlaku dapat diutamakan daripada perusahaan-perusahaan asing lainnya untuk mengadakan "perjanjian karya" dengan perusahaan negara. Dan dalam pasal ini ditentukan, bahwa hubungan perusahaan negara yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku, di daerah wilayah-wilayah pertambangannya harus segera disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.

Pasal 23 dan 24

Cukup jelas
